

SKRIPSI

PENGARUH *LOVE OF MONEY* DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA *TAX EVASION*

(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Mamuju)

ZHAFIRAH MAJDINA



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

SKRIPSI

PENGARUH *LOVE OF MONEY* DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA *TAX EVASION*

**(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Mamuju)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ZHAFIRAH MAJDINA
A031181320**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH *LOVE OF MONEY* DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA *TAX EVASION*

(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di
KPP Pratama Mamuju)

disusun dan diajukan oleh

ZHAFIRAH MAJDINA
A031181320

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 22 November 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19650703 199103 2 002

Pembimbing II

Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660220 199412 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH *LOVE OF MONEY* DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA *TAX EVASION*


(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di
KPP Pratama Mamuju)

disusun dan diajukan oleh

ZHAFIRAH MAJDINA
A031181320

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 13 April 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1 
2	Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2 
3	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3 
4	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si	Anggota	4 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Zhafirah Majdina

NIM : A031181320

departemen/program studi : Akuntansi/S1 Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

**PENGARUH *LOVE OF MONEY* DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP ETIKA *TAX EVASION*
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP
Pratama Mamuju)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber kutipan, serta daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 12 April 2023

Yang membuat pernyataan,


Zhafirah Majdina

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Love of Money* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika *Tax Evasion* (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Mamuju)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menghadapi berbagai hambatan yang alhamdulillah dapat dilewati berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Nya.
2. Ayahanda Fachruddin Bachtiar, SE dan Ibunda Masnirah selaku orang tua peneliti yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan.
3. Almh. Sitti Bachra selaku nenek peneliti yang selama hidupnya turut memberikan doa dan dukungan.
4. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si dan Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku ketua dan sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

membimbing dan memberikan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini.
8. Kastumuni Harto, M.Si., Ak., CA dan Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan nasihat kepada peneliti selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada peneliti selama perkuliahan.
10. Para pegawai akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu proses administrasi.
11. Kepala KPP Pratama Mamuju beserta jajarannya yang telah menerima peneliti untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Mamuju.
12. Wajib pajak yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian.
13. Saudara Mahavira Al Fath Amin yang telah menemani dan memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan terkhusus kepada saudara/i Lili, Ifah, Zalva, Ade, Rizqul, Risaldi, Kelvin yang telah menemani dari awal hingga penghujung perkuliahan.
15. Teman-teman akuntansi angkatan 2018, Eterious18 yang telah memberikan kesan selama perkuliahan.
16. Semua pihak yang turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan namanya.

Apabila ada kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, 12 April 2023

Zhafirah Majdina

ABSTRAK

**Pengaruh *Love of Money* dan Pemahaman Perpajakan
Terhadap Etika *Tax Evasion*
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP
Pratama Mamuju)**

***The Effect of Love of Money and Taxation Understanding on
Tax Evasion Ethics
(Study on Individual Taxpayers Registered at KPP Pratama Mamuju)***

Zhafirah Majdina
Haliah
Sri Sundari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *love of money* dan pemahaman perpajakan terhadap etika *tax evasion*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mamuju. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan teknik penentuan sampel menggunakan rumus *slovin*. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap etika *tax evasion*, dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika *tax evasion*, serta *love of money* dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap etika *tax evasion*.

Kata Kunci: *Love of Money*, Pemahaman Perpajakan, Etika *Tax Evasion*

This study aims to determine and analyze the effect of love of money and taxation understanding on tax evasion ethics. The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Mamuju. The sampling taking technique used purposive sampling and the sampling determining technique used the slovin formula. This study uses quantitative analysis. Analysis of the data used in this study is multiple linear regression analysis. The results show that love of money has a positive effect on tax evasion ethics, and taxation understanding has a negative effect on tax evasion ethics, and love of money and taxation understanding simultaneously affect tax evasion ethics.

Keyword: *Love of Money*, *Taxation Understanding*, *Tax Evasion Ethics*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Atribusi	11
2.1.2 Pajak	12
2.1.3 Wajib Pajak	16
2.1.4 Etika	17
2.1.5 <i>Tax Evasion</i>	18
2.1.6 <i>Love of Money</i>	20
2.1.7 Pemahaman Perpajakan.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Penelitian.....	26
2.4 Hipotesis Penelitian	26
2.4.1 Pengaruh <i>Love of Money</i> Terhadap Etika <i>Tax Evasion</i>	26
2.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika <i>Tax Evasion</i>	27
2.4.3 Pengaruh <i>Love of Money</i> dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika <i>Tax Evasion</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Rancangan Penelitian.....	29
3.2 Tempat dan Waktu.....	29
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	31
3.6.1 Variabel Penelitian	31

3.6.2 Definisi Operasional	32
3.7 Instrumen Penelitian	33
3.8 Analisis Data	33
3.8.1 Statistik Deskriptif	34
3.8.2 Uji Kualitas Data	34
3.8.2.1 Uji Validitas	34
3.8.2.2 Uji Reliabilitas	35
3.8.3 Uji Asumsi Klasik	35
3.8.3.1 Uji Normalitas	35
3.8.3.2 Uji Multikolinearitas	36
3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas	36
3.8.4 Uji Hipotesis	37
3.8.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	38
3.8.4.2 Uji Individual (t)	38
3.8.4.3 Uji Simultan (F)	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Mamuju	40
4.2 Deskripsi Data	41
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	41
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	42
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	43
4.3 Statistik Deskriptif	43
4.4 Uji Kualitas Data	45
4.4.1 Uji Validitas	45
4.4.2 Uji Realibilitas	46
4.5 Uji Asumsi Klasik	46
4.5.1 Uji Normalitas	46
4.5.2 Uji Multikolinearitas	48
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	48
4.6 Uji Hipotesis	49
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda	49
4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
4.6.3 Uji Individual (t)	51
4.6.4 Uji Simultan (F)	52
4.7 Pembahasan	53
4.7.1 Pengaruh <i>Love of Money</i> (X_1) Terhadap Etika <i>Tax Evasion</i> (Y)	53
4.7.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X_2) Terhadap Etika <i>Tax Evasion</i> (Y)	54
4.7.3 Pengaruh <i>Love of Money</i> (X_1) dan Pemahaman Perpajakan (X_2) Terhadap Etika <i>Tax Evasion</i> (Y)	54
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56
5.3 Keterbatasan Penelitian	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
3.1 Definisi Operasional	32
4.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah Pelaporan SPT KPP Pratama Mamuju	40
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	41
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	42
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	43
4.6 Statistik Deskriptif	43
4.7 Hasil Uji Validitas.....	45
4.8 Hasil Uji Realibilitas	46
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
4.10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	51
4.12 Hasil Uji Individual (t).....	52
4.13 Hasil Uji Simultan (F).....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian	26
4.1 Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Normal P-P Plot.....	47
4.2 Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Histogram	47
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Grafik <i>Scatterplot</i>	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	62
2. Peta Teori.....	63
3. Kuesioner Penelitian.....	66
4. Tabulasi Data Kuesioner	69
5. Hasil Uji SPSS.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Dalam APBN terdapat tiga sumber pendapatan negara, yaitu dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi pangan, BBM, transportasi massal dan sebagainya. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta bea masuk dan cukai. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Orang pribadi atau badan yang dimaksud di atas adalah wajib pajak, wajib pajak meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka hak dan

kewajiban setiap warga negara akan dijunjung tinggi dan sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara adalah dengan membayar pajak.

Di masa pandemi Covid-19, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga berperan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terus berusaha melakukan upaya terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, sampai saat ini banyak masyarakat bahkan wajib pajak yang beranggapan bahwa pemerintah memberatkan mereka dalam hal pemungutan pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Pengertian pajak yang bersifat memaksa masih juga membuat wajib pajak enggan membayar pajak dengan benar. Hal inilah yang akan menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi wajib pajak itu sendiri tetapi juga bagi negara karena wajib pajak akan berusaha melakukan berbagai cara untuk dapat mengurangi beban pajaknya sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari penerimaan pajak. Untuk mengurangi beban pajaknya, wajib pajak dapat melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan tidak melanggar undang-undang atau *tax evasion* (penggelapan pajak) dengan cara melanggar undang-undang. Namun, sulitnya penerapan *tax avoidance* ini membuat wajib pajak lebih memilih untuk melakukan *tax evasion*. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sudah selayaknya mempunyai banyak potensi pajak yang mampu digali. Kenyatannya, masih belum optimalnya pemungutan pajak menyebabkan *tax ratio* Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Cahyonowati et al, 2012).

Faktor utama yang menjadikan wajib pajak lebih memilih tindakan *tax evasion* daripada *tax avoidance*, yaitu karena untuk melakukan *tax avoidance* diperlukan pengetahuan yang luas, serta berkompeten dibidangnya di mana mereka mengetahui semua seluk beluk dari peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada dan biasanya hal seperti ini dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak lebih memilih untuk melakukan *tax evasion* karena lebih mudah untuk dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

Tax evasion adalah perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan, misalnya wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan semua pendapatannya atau melaporkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Tindakan penggelapan semacam itu merupakan bentuk pelanggaran hukum karena benar-benar melanggar undang-undang dengan tujuan untuk melepaskan diri dari beban pajak. McGee (2006) menjelaskan tiga pandangan terhadap *tax evasion*. Pandangan pertama adalah *tax evasion* dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Alasannya karena setiap masyarakat mempunyai kewajiban kepada negaranya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan. Cohn (1998) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa *tax evasion* tidak pernah etis. Salah satu alasan yang mendukung kesimpulan ini, yaitu karena jika seorang Yahudi melakukan *tax evasion*, maka hal tersebut akan membuat semua orang Yahudi terlihat buruk. Pandangan yang kedua adalah *tax evasion* dipandang sebagai perilaku yang etis. Alasannya karena terdapat kepercayaan luas bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar pajak kepada negara yang korups. Pandangan yang ketiga adalah *tax evasion* dipandang

sebagai perilaku yang kadang-kadang etis. Alasannya dikarenakan pandangan bahwa tidak ada kewajiban moral membayar pajak apapun kepada negara jika mengakibatkan kenaikan harga barang, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Tax evasion* sendiri menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak negara. Hal ini terjadi karena wajib pajak tidak merasakan manfaat dari membayar pajak secara langsung dan membayar pajak juga kembali lagi dipandang sebagai beban yang memberatkan, serta akan mengurangi keuntungan mereka. Pada hakikatnya yang menjadi persoalan disini, yaitu adanya suatu bentuk simulasi (perbuatan berpura-pura) menyembunyikan keadaan yang sebenarnya atau mengajukan suatu pernyataan yang tidak sesuai atau tidak benar.

Di Indonesia sendiri *tax evasion* masih marak dilakukan oleh para oknum wajib pajak yang tidak bertanggung jawab, seperti kasus Christin Marlina, wiraswasta/direktur UD Jaya Raya yang menyampaikan SPT masa PPN untuk masa pajak Januari-Desember tahun 2007-2010 dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap (Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw) dan kasus H. Zulkifli, direktur PT Bukit Emas Prima yang sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut untuk masa pajak Januari-Desember tahun 2011-2014 (Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Mtr). Kejadian ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara dan memberikan citra buruk dalam dunia perpajakan di Indonesia. Kasus penggelapan yang terjadi dan stigma negatif terhadap pajak, mengakibatkan timbulnya asumsi dikalangan masyarakat bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang etis.

Tax evasion dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti *gender*, religiusitas, *love of money*, sistem *self assessment*, keadilan, pemahaman

perpajakan, serta teknologi dan informasi. Namun, dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada *love of money* karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan pernah lepas dari uang dan pemahaman perpajakan karena secara umum telah mencakup faktor sistem *self assessment*, serta teknologi dan informasi. Selain itu, kedua faktor ini masih jarang diteliti pada penelitian terdahulu. Merujuk pada teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam, di mana perilaku tersebut diyakini berada di bawah kendali orang itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya orang tersebut akan berperilaku karena adanya suatu situasi (Jatmiko, 2006). Dengan demikian, teori atribusi ini dapat menjelaskan faktor yang memengaruhi *tax evasion*, yaitu *love of money* sebagai faktor eksternal dan pemahaman perpajakan sebagai faktor internal.

Love of money atau kecintaan berlebih terhadap uang akan menimbulkan perilaku yang enggan mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang dirasa tidak memberikan manfaat, seperti pajak karena tidak berdampak langsung kepada mereka. Oleh karena itu, *love of money* dapat menjadi salah satu alasan untuk melakukan *tax evasion*. *Love of money* juga sangat terkait dengan konsep ketamakan yang merupakan karakter dalam mendewakan uang lebih dari apapun (Tang dan Chiu, 2003). Alasannya karena uang adalah sumber utama dalam kehidupan yang dapat memberikan kebahagiaan dan perasaan dihormati dalam lingkungannya. Di Amerika Serikat, kesuksesan diukur dengan uang dan pendapatan yang dihasilkan, walaupun sebagian orang beranggapan berbeda (Aziz dan Taman, 2015). Selain itu, karyawan di Hong Kong dengan *love of money* yang tinggi memiliki kepuasan yang lebih rendah dibandingkan rekan-

rekan kerjanya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan munculnya perilaku yang tidak etis (Tang dan Chiu, 2003)

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion*, namun masih ada juga penelitian yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Dewanta dan Machmuddah (2019) memberikan hasil bahwa *love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Pertiwi dan Aulia (2021), serta Nurachmi dan Hidayatulloh (2021) yang memberikan hasil *love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Sofha dan Utomo (2018), serta Choiriyah dan Damayanti (2020) memberikan hasil yang berbeda bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pemahaman perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuannya itu untuk membayar pajak. Salah satu kelemahan wajib pajak dalam membayar pajak adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dalam ketentuan dan tata cara perpajakan. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dalam ketentuan dan tata cara perpajakan akan memengaruhi perilaku wajib pajak dan akhirnya itu akan memengaruhi keberhasilan perpajakan. Wajib pajak dapat memperoleh pemahaman dari pegawai pajak, televisi, bahkan internet, apalagi telah ada *website* resmi Direktorat Jendral Pajak yang dapat memberikan banyak informasi tentang perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, jika pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan

tinggi, maka perilaku wajib pajak akan semakin baik sehingga semakin kecil pula wajib pajak tersebut akan melakukan tindakan *tax evasion* (Mutia, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma et al (2016) memberikan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Datulalong dan Susanto (2021) memberikan hasil yang berbeda bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada variabel independen *love of money* dan pemahaman perpajakan.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mamuju. Alasan pengambilan sampel ini dikarenakan belum ada penelitian sebelumnya yang mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mamuju. Selain itu, Kabupaten Mamuju merupakan wilayah yang sering terdampak bencana alam—gempa bumi dan mengakibatkan banyaknya kerugian bagi wajib pajak sehingga dapat mendorong tindakan *tax evasion*.
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian yang berbeda-beda atau kontradiktif antar variabel dari penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang *tax evasion* dengan judul **“Pengaruh *Love of Money* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika *Tax Evasion* (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Mamuju)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap etika *tax evasion*?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap etika *tax evasion*?
3. Apakah *love of money* dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap etika *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *love of money* terhadap etika *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap etika *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *love of money* dan pemahaman perpajakan secara simultan terhadap etika *tax evasion*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai tambahan kajian dalam bidang ilmu akuntansi khususnya perpajakan, dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti

variabel *love of money*, pemahaman perpajakan, dan etika *tax evasion* dengan menambahkan variabel yang lain.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai informasi dan bahan pertimbangan kepada KPP Pratama Mamuju dalam menyusun kebijakan yang tepat mengenai tindakan *tax evasion* di kemudian hari.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mamuju dengan variabel yang diuji adalah *love of money* dan pemahaman perpajakan yang memengaruhi etika *tax evasion*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang diambil berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta metode analisis data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan. Bab ini berisi gambaran umum dari instansi yang diteliti, deskripsi data, penjelasan hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan oleh seorang psikolog Jerman yang bernama Fritz Heider kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri, seperti kemampuan, pengetahuan, atau pemahaman dan faktor eksternal berasal dari luar (lingkungan) dikarenakan adanya keadaan atau situasi tertentu. Ketika seseorang melihat perilaku orang lain, ia akan mencoba memastikan apakah perilaku tersebut muncul sebagai akibat dari faktor internal atau eksternal (Dewanta dan Machmuddah, 2019).

Morissan (2013:75), mengemukakan beberapa pendapat yang mendorong orang memiliki perilaku tertentu, yaitu:

1. Penyebab situasional (orang dipengaruhi oleh lingkungannya)
2. Adanya pengaruh personal (ingin memengaruhi sesuatu secara pribadi)
3. Memiliki kemampuan (mampu melakukan sesuatu)
4. Adanya usaha (mencoba melakukan sesuatu)
5. Memiliki keinginan (ingin melakukan sesuatu)
6. Adanya perasaan (perasaan menyukai sesuatu)
7. Rasa memiliki (ingin memiliki sesuatu)
8. Kewajiban (perasaan harus memiliki sesuatu)
9. Diperkenankan (diperbolehkan melakukan sesuatu).

Tax evasion berkaitan dengan perilaku seseorang dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Dengan kata lain, seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan tergantung dari perilaku dan keputusannya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu, teori atribusi ini relevan untuk digunakan sebagai teori yang dapat menjelaskan penyebab yang memengaruhi *tax evasion* di mana *love of money* merupakan faktor eksternal, dan pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.2 Pajak

Menurut Farouq (2018:230), pajak dari sisi hukum merupakan perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat dikenakan pajak sehingga ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada negara, pajak dari sisi ekonomi mikro merupakan peralihan uang dari orang atau badan ke negara tanpa disertai kontraprestasi secara langsung, dan pajak dari sisi makro merupakan pendapatan bagi negara tanpa menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan secara individual.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Siahaan (2010:33), Farouq (2018:231), dan Mardiasmo (2019:3), pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

luran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Apabila pajak tidak dibayar, maka dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa, sita, lelang, penyanderaan, bahkan pemidanaan.

3. Tanpa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung individual tetapi secara tidak langsung memperoleh pelayanan melalui fasilitas umum.

4. Untuk keperluan umum

Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka memberikan kesejahteraan dan mencapai kemakmuran.

Menurut Mardiasmo (2019:4), fungsi pajak dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Fungsi anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

3. Fungsi stabilitas

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak berfungsi untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019:8), pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPh.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan bea materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak provinsi. Contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bahan bakar kendaraan bermotor

- 2) Pajak kabupaten/kota. Contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Menurut Farouq (2018:157), dalam pemungutan pajak terdapat tiga sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assesement System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri, wajib pajak bersifat aktif, fiskus juga tidak perlu menerbitkan SKP kecuali wajib pajak tidak melapor, terlambat melaporkan pajak yang terutang, atau telah melapor tetapi terjadi salah perhitungan sehingga terdapat utang pajak yang masih harus dibayarkan.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah wewenang untuk memotong dan memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

2.1.3 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi ini, maka wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun nonusahawan
2. Wajib pajak badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN/BUMD, firma, *joint venture*, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi sosial politik atau sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Menurut Mardiasmo (2019:69), hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut.

Hak wajib pajak meliputi:

1. Menerima bukti pemasukan SPT
2. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
3. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
4. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
5. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam SKP
6. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
7. Mengajukan permohonan penghapusan, pengurangan sanksi, dan pembetulan SKP yang salah

8. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
9. Meminta bukti pemotongan pajak
10. Mengajukan keberatan dan banding

Kewajiban wajib pajak meliputi:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak terutang dengan benar
4. Mengisi SPT dengan benar
5. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen-dokumen lain yang diminta
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan juga memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
7. Wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan. Namun, apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, dokumen, serta keterangan yang diminta, kewajiban merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

2.1.4 Etika

Etika berasal dari kata *ethos*, yaitu sebuah kata Yunani yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai, serta norma. Etika dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang terkait dengan bagaimana manusia

seharusnya hidup dan mengenai masalah-masalah kehidupan dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma umum yang diterima (Nurachmi dan Hidayatulloh, 2021).

2.1.5 Tax Evasion

Tax evasion termasuk dalam perlawanan aktif wajib pajak. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan secara tidak langsung kepada negara yang bertujuan untuk menghindari, mengurangi, atau menghapuskan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Menurut Rahayu (2010), *tax evasion* adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi atau menghapuskan beban pajak yang terutang secara illegal karena melanggar peraturan perundang-undang perpajakan, dan menurut Farouq (2018:165), *tax evasion* adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah kewajiban membayar pajak yang seharusnya terutang dengan cara melawan hukum. Para wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali ketentuan perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, mengisi data kurang lengkap bahkan tidak benar sehingga fiskus tidak dapat menerbitkan SKP dengan benar. *Tax evasion* juga dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pembukuan, misalnya dengan membukukan nilai aktiva lebih kecil dari nilai sebenarnya, pengajuan rekening-rekening fiktif, tidak membukukan uang tunai, memasukkan biaya-biaya dan depresiasi yang berlebihan, serta lain sebagainya (Siahaan, 2010:110). Jelas bahwa tindakan *tax evasion* ini dilakukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sepihak.

Menurut Zain (2008:51), upaya *tax evasion* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tidak mengisi SPT tepat waktu
2. Tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu
3. Tidak melakukan pelaporan pendapatan secara lengkap dan benar
4. Tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan
5. Tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut
6. Tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang
7. Tidak memenuhi permintaan fiskus untuk memberikan informasi dari pihak ketiga
8. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek
9. Melakukan tindakan penyuapan terhadap fiskus atau tindakan intimidasi lainnya.

Adanya tindakan *tax evasion* tentunya membawa dampak pada perekonomian negara. Menurut Siahaan (2010:110), dampak dari *tax evasion* sangat beragam dan meliputi berbagai bidang antara lain:

1. Dalam bidang keuangan

Tax evasion berdampak pada pos kerugian yang penting bagi negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dan sebagainya.
2. Dalam bidang ekonomi
 - a. *Tax evasion* sangat memengaruhi persaingan sehat di antara pengusaha karena perusahaan yang melakukan *tax evasion* menekan biayanya secara illegal akan mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingannya.

- b. *Tax evasion* menyebabkan stagnasi perputaran roda ekonomi apabila perusahaan yang bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan keuntungan dengan melakukan penggelapan dan tidak berusaha dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha.
- c. *Tax evasion* menyebabkan langkanya modal karena wajib pajak yang menyembunyikan pendapatannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak diketahui oleh fiskus.

3. Dalam bidang psikologi

Tax evasion juga berdampak dalam bidang psikologi dikarenakan suatu penggelapan akan membiasakan wajib pajak untuk melanggar undang-undang dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, seperti pembayaran yang berlipat ganda, ditambah dengan denda, dan kenaikan pajak yang harus dibayar. Hal seperti ini kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat, seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit, dan sebagainya.

2.1.6 Love of Money

Love of money pertama kali diperkenalkan oleh seorang professor yang bernama Thomas Li-Ping Tang. Konsep ini digunakan untuk mengukur perasaan subjektif seseorang terhadap uang yang dapat dianalisis menggunakan *Money Ethics Scale* (MES). MES ini mencakup faktor yang berhubungan dengan uang.

Tang et al (2008) meringkas definisi *love of money*, yaitu:

1. Sikap seseorang yang berlebih terhadap uang
2. Makna berlebih terhadap uang
3. Suatu keinginan dan aspirasi terhadap uang

4. Bukan suatu kebutuhan melainkan keserakahan.

Love of money dapat diartikan sebagai tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, sehingga ia menganggap uang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka (Farhan et al, 2019). *Love of money* yang dimiliki seseorang akan membuat orang tersebut menjadi berlomba-lomba mendapatkan uang (Sofha dan Utomo, 2018). Selain itu, *love of money* membuat seseorang akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi mendapatkan uang yang lebih banyak (Tang dan Chiu, 2003). *Love of money* juga membuat seseorang sangat memprioritaskan uang dan akan melakukan segala cara untuk dapat mempertahankan uang yang dimiliki.

Love of money terkait dengan sifat yang tidak puas atau rakus dan tamak. Seseorang yang memiliki tingkat *love of money* yang tinggi tidak akan mau memberikan uangnya kepada orang lain sehingga akan menimbulkan keinginan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Tang dan Chiu (2003), terdapat empat faktor yang berhubungan dengan uang, yaitu:

1. *Importance*

Uang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan uang seseorang dapat meningkatkan derajat kehidupan, status sosial, dan melangsungkan kehidupan. Uang juga sangat berharga dan menarik karena dapat meningkatkan gaya hidup.

2. *Success*

Uang mewakili, mencerminkan pencapaian, dan merupakan simbol kesuksesan seseorang. Artinya kesuksesan seseorang dapat dilihat dari uang yang dimiliki.

3. *Motivator*

Uang dijadikan sebagai motivator dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan dan melakukan tindakan apapun untuk mendapatkan uang yang lebih banyak.

4. *Rich*

Menjadi kaya dengan mempunyai banyak uang akan membuat hidup seseorang menjadi lebih baik, nyaman, dan menyenangkan.

2.1.7 Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak mengetahui ketentuan perpajakan secara menyeluruh (Dharma et al, 2016). Pemahaman perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan kemudian menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT baik masa maupun tahunan, dan sebagainya (Ardiansyah, 2017).

Menurut Rahayu (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam memahami perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak.

2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia

Dalam pemungutan pajak, Indonesia menganut sistem *self assessment*. Wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Tujuan utama

diterapkannya sistem ini adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan pajaknya.

3. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan

Terdapat empat fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Peningkatan pemahaman perpajakan wajib pajak didukung oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak dengan adanya *website* resmi Direktorat Jendral Pajak dan diadakannya berbagai penyuluhan pajak. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2013, penyuluhan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku wajib pajak agar sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang *love of money*, pemahaman perpajakan, dan *tax evasion* kemudian dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dharma, Agusti, dan Kurnia (2016).	Pengaruh <i>Gender</i> , Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.	Variabel Independen: <i>Gender</i> , Pemahaman Perpajakan, Religiusitas. Variabel Dependen: Persepsi Penggelapan Pajak.	<i>Gender</i> dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.


2	Ardiansyah (2017).	Pengaruh Keadilan, Sistem <i>Self Assessment</i> , Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> .	Variabel Independen: Keadilan, Sistem <i>Self Assessment</i> , Pemahaman Perpajakan, Religiusitas. Variabel Dependen: Tindakan <i>Tax Evasion</i> .	Keadilan, sistem <i>self assessment</i> , pemahaman perpajakan, dan religiusitas berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
3	Sofha dan Utomo (2018).	Keterkaitan Religiusitas, <i>Gender</i> , <i>LOM</i> , dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak.	Variabel Independen: Religiusitas, <i>Gender</i> , <i>LOM</i> . Variabel Dependen: Etika Penggelapan Pajak. Variabel Moderasi: Religiusitas dan <i>LOM</i> .	Religiusitas dan <i>gender</i> berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. <i>LOM</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Religiusitas dan <i>LOM</i> tidak memoderasi hubungan <i>gender</i> dengan persepsi etika penggelapan pajak.
4	Dewanta dan Machmuddah (2019).	<i>Gender</i> , <i>Religiosity</i> , <i>Love of Money</i> , and <i>Ethical Perception of Tax Evasion</i> .	Variabel Independen: <i>Gender</i> , <i>Religiosity</i> , <i>Love of Money</i> . Variabel Dependen: <i>Ethical Perception of Tax Evasion</i> .	<i>Gender</i> berpengaruh terhadap <i>religiosity</i> . <i>Gender</i> tidak berpengaruh terhadap <i>love of money</i> . <i>Gender</i> , <i>religiosity</i> , dan <i>love of money</i> berpengaruh terhadap <i>ethical perception of tax evasion</i> . <i>Religiosity</i> dan <i>love of money</i> tidak memoderasi hubungan <i>gender</i> terhadap <i>ethical perception of tax evasion</i> .
5	Choiriyah dan Damayanti (2020).	<i>Love of Money</i> , Religiusitas, dan Penggelapan Pajak.	Variabel Independen: <i>Love of Money</i> . Variabel Dependen: Penggelapan Pajak. Variabel Moderasi: Religiusitas.	<i>Love of money</i> tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Religiusitas memoderasi hubungan <i>love of money</i> terhadap penggelapan pajak.

6	Nurachmi dan Hidayatulloh (2020).	<i>Gender</i> , Religiusitas, <i>Love of Money</i> , dan Etika Penggelapan Pajak.	Variabel Independen: <i>Gender</i> , Religiusitas, <i>Love of Money</i> . Variabel Dependen: Etika Penggelapan Pajak.	<i>Gender</i> dan <i>love of money</i> berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
7	Pertiwi, dan Aulia (2021).	Pengaruh <i>Love of Money</i> , <i>Machiavellian</i> , dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Dr. Soetomo Surabaya.	Variabel Independen: <i>Love of Money</i> , <i>Machiavellian</i> , Religiusitas. Variabel Dependen: Persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Dr. Soetomo Surabaya.	<i>Love of money</i> , <i>machiavellian</i> , dan religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
8	Datulalong dan Susanto (2021).	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> di Jakarta.	Variabel Independen: Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi, Keadilan, Norma Subjektif, Diskriminasi, dan Pemahaman Perpajakan. Variabel Dependen: <i>Tax Evasion</i> .	Tarif pajak, keadilan, norma subjektif memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai <i>tax evasion</i> . Teknologi dan informasi, diskriminasi, dan pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai <i>tax evasion</i> .

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah bagan alur yang menggambarkan hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) dalam penelitian. Di mana dalam penelitian ini variabel independen adalah *love of money* (X_1) dan pemahaman perpajakan (X_2). Sedangkan variabel dependen adalah etika *tax*

evasion (Y). Kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Love of Money* Terhadap Etika *Tax Evasion*

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, maka *love of money* merupakan faktor eksternal yang memengaruhi *tax evasion*. *Love of money* adalah bentuk cinta yang berlebih terhadap uang. Wajib pajak yang *love of money* tidak hanya menganggap uang sebagai alat tukar tetapi juga sebagai alat ukur kehidupan. Uang dinilai dapat memberikan rasa kepuasan meskipun uang yang didapat itu bukan merupakan haknya (Sofha dan Utomo, 2018). Namun, pada dasarnya rasa kepuasan itu hanya sesaat dikarenakan seseorang yang memiliki *love of money* tidak akan pernah merasa puas, berapapun jumlah uang yang dimilikinya. Tang dan Chiu (2003), berpendapat bahwa *love of money* memiliki dampak yang signifikan dan langsung pada perilaku yang tidak etis. Ini berarti semakin tinggi

tingkat *love of money* yang dimiliki oleh wajib pajak akan mendorong wajib pajak tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak etis, seperti *tax evasion*. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewanta dan Machmuddah (2019), Pertiwi dan Aulia (2021), serta Nurachmi dan Hidayatulloh (2021) yang memberikan hasil bahwa *love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₁ : *Love of money* berpengaruh positif terhadap etika *tax evasion*.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika *Tax Evasion*

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, maka pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang memengaruhi *tax evasion*. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan kemudian menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Wajib pajak yang memahami perpajakan akan menganggap buruk dan cenderung menghindari tindakan yang melanggar undang-undang. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) berpendapat bahwa wajib pajak yang tidak memahami perpajakan secara jelas akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Ini berarti semakin rendah tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mendorong wajib pajak tersebut untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma et al (2016) dan Ardiansyah (2017) yang memberikan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₂ : Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika *tax evasion*.

2.4.3 Pengaruh *Love of Money* dan Pemahaman Perpajakan Secara Simultan Terhadap Etika *Tax Evasion*

Berdasarkan uraian hipotesis sebelumnya, *love of money* berpengaruh positif dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika *tax evasion*. Sehingga dapat diartikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap etika *tax evasion*. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₃ : *Love of money* dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap etika *tax evasion*.